



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS
BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI**

*(LEGAL STUDY ABOUT ADOPTED CHILD POSITION IN ADAT LAW
INHERITANCE OF BALI IN CEMAGI VILLAGE OF MENGWI DISTRICT)*

**DAVISA AULIA ARIMADA
NIM. 080710101065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS
BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI**

*(LEGAL STUDY ABOUT ADOPTED CHILD POSITION IN ADAT LAW
INHERITANCE OF BALI IN CEMAGI VILLAGE OF MENGWI DISTRICT)*

**DAVISA AULIA ARIMADA
NIM. 080710101065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Berhenti bersenang-senang dan mulai menata kehidupan yang lebih baik”*

*Motto pribadi penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta H. Ali Imron MS dan Hj. Ratnaning Tri Winarni, S.E. yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosen sejak TK sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memimbing dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS
BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI**

*(LEGAL STUDY ABOUT ADOPTED CHILD POSITION IN ADAT LAW
INHERITANCE OF BALI IN CEMAGI VILLAGE OF MENGWI DISTRICT)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DAVISA AULIA ARIMADA
NIM 080710101065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Januari 2014**

**Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. DOMONIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002**

Dosen Pembimbing Anggota,

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197702022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI
DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI**

Oleh :

**DAVISA AULIA ARIMADA
NIM. 080710101065**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197702022000122001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP. 19631211989021001

Firman Floranta A, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197702022000122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Davisa Aulia Arimada

Nim : 080710101065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014

Yang menyatakan,

DAVISA AULIA ARIMADA

NIM. 080710101065

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H. M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H. M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum., Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Ali Imron MS dan Ibu Ratnaning Tri Winarni, S.E. tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, semangat serta selalu sabar dan mendo'akan penulis;
9. Saudara penulis, Farda Fanani, S.E., Dimas Fatanah Haiqal yang selalu memberikan dukungan;
10. Om Yatman, Tante Nur, Elsa Karisma sekeluarga yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Bali;
11. Calon istriku Kurnia Hapsari yang selalu sabar memberikan dukungan serta menemani selama penelitian dan mengerjakan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku Keluarga Cemara (Sinar Mahardika, Dwi Raya Nadila, S.H., Nayli Ulya Faiqah, S.H., Syah Yanuar, S.H., Dicky Pradana, S.H., Alfin Oktafianus, S.H., Savira Rianda, S.H., Teguh Prakoso, S.H., Adetya Wirawan, S.H., Aledea Dehl Kasih, S.H., Jalinsya Deny, William Yudha Pratama, S.H., Cakra Satria Wibawa, S.H., Veny Rizky Indah, Lea Gicella, S.H., Jenia Muda, S.H.,) Putu Angga S.H., Aulia Rahma, Febriani Ratna Sari, Andrianus Moy, Lely Hana, terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan, dan bantuannya;
13. Teman-teman penulis Zona Racing di Juicy Girl Jalan Jawa (Mas Dadang, Mbak Ina, Mas Feby, Mbak Eva, Mas Yansa, Mami Ulfa, Dimas Kaji, Yulita Widha, Nanda Ceper, Monita, Danu, Ovi, Mas Didit, Mbak Diana, Tegar, Putra, Mbak Ari, Mbak Yuyun, Yeyen, Mas Rian, Mbak Zakyia, Rendra, Pungki, Lutfi, Tyo, Mas Galih, Mas Samsu, Mas Budi, Mbak Hana) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
14. Teman-teman KKM gelombang II TA 2012/2013 di Pengadilan Agama Jember;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya. Sampai pada era modern sekarang ini, Bali masih mempertahankan aturan-aturan yang berkaitan dengan adat mereka. Masalah pewarisan pada masyarakat Bali sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Sistem kekerabatan patrilineal dianut oleh masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu. Sistem kekerabatan patrilineal di Bali lazim disebut dengan istilah sistem "kepurusa/purusa" (laki-laki). Dalam sistem ini, hubungan seseorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya. Keluarga dari bapaknya, atau keluarga dari pancer laki-laki (kepurusa) adalah yang paling penting dalam kehidupannya. Dalam hal ini laki-laki lah yang mewarisi semua ditarik dari garis silsilah bapak (ayah) dan hanya anak laki-laki yang akan menjadi penerus keturunan ayahnya. Apabila pasangan suami istri tidak mendapatkan anak dari perkawinannya itu maka akan mengangkat anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Pengangkatan anak (adopsi) dikenal hampir di semua etnis, tetapi pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yang lebih khususnya merupakan lembaga, dalam hukum adat kekeluargaan Bali disebut "*sentana*".

Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan *sentana*, dan bagaimana dengan hak saudara laki-laki pewaris juga apabila mereka menuntut hak untuk menjadi ahli waris sah dari si pewaris. Saudara laki-laki pasti juga merasa memiliki hak terhadap harta si pewaris karena mereka berkaca dari sistem patrilineal yang telah dianut. Mereka menganggap bahwa sistem ini merupakan adat yang telah dianut turun-temurun. Dari sinilah maka ditemukan banyak kasus pada masyarakat Bali tentang pembagian waris dengan anak adopsi, pada satu sisi para saudara laki-laki pewaris juga merasa memiliki hak. Tidak jarang hal ini menjadi sengketa antara saudara laki-laki pewaris dengan *sentana* yang telah diangkat oleh si pewaris. Hukum adat Bali terutama dalam hal hukum pengangkatan anak merupakan lembaga yang unik yang tidak dapat ditemukan pada daerah lain. Karena hukum adat mereka masih hidup meskipun kerajaan di Bali dan pemerintahan Kolonial Belanda sudah tidak ada lagi. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat dilakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI". Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *pertama* kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali; yang *kedua* kedudukan anak angkat bersama ahli waris lain dan *ketiga* penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Bali.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat kualitatif-empirik. Penelitian ini menggunakan instrument yakni catatan lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran anggota masyarakat Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif. Di dalam melakukan sebuah penelitian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai koreksi dengan kedudukan anak angkat dalam sistem perwarisan masyarakat Desa Cemagi. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang

dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran dari pada sistem pewarisan anak angkat, kedudukan anak angkat, dan penyelesaian sengketa waris adat di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Desa Cemagi, serta hasil wawancara langsung oleh pihak yang terkait dalam hal ini yaitu pihak Kepala Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat adat setempat dan juga diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari buku-buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah membahas mengenai kedudukan anak angkat terhadap ahli waris lainnya dan penyelesaian sengketa apabila telah terjadi rebutan harta antara anak angkat dan ahli waris lainnya dengan menggunakan penyelesaian menurut hukum adat Bali. Penyelesaian sengketa waris antara anak angkat dengan saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni : *pertama*, dengan cara musyawarah keluarga. Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul atau dikumpulkan oleh salah satu seorang pewaris yang berwibawa yang bertempat di rumah pewaris, pertemuan dapat dipimpin oleh anak tertua lelaki atau oleh paman (saudara ayah atau saudara ibu) menurut susunan kekerabatan bersangkutan ataupun oleh juru bicara yang hadir. *Kedua*, dengan cara musyawarah adat. apabila didalam musyawarah keluarga tidak juga berhasil diciptakan kerukunan dan kedamaian, maka masalahnya diajukan kepada musyawarah adat (desa) yang dihadiri oleh tetua-tetua adat atau para pemuka kerabat seketurunan. *Ketiga*, perkara di pengadilan.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah kepada masyarakat hindu di Bali agar menggunakan sistem *patrilineal* dalam hal pembagian waris, karena sudah turun temurun masyarakat hindu secara adat menerapkan itu. Akan tetapi dalam pembagiannya harus sesuai dengan harta waris yang dimiliki oleh pewaris setelah meninggal. Masyarakat agar benar-benar memahami posisi anak angkat dalam hal pembagian waris yang di lakukan oleh keluarga pewaris, terutama anak angkat laki-laki. Karena disini kedudukan anak angkat laki-laki memiliki kesetaraan atau sama dengan anak kandung dari pewaris. Sepasang suami istri yang mengangkat anak akan memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dalam hal mengangkat anak, mereka memutuskan untuk mengangkat anak apabila memang sudah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Dan Apabila telah terjadi perselisihan atau sengketa terkait warisan tersebut, alangkah baiknya jika kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan cara permusyawaratan keluarga dengan kedua belah pihak agar tetap terciptanya perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak menjadi ricuh di waktu yang akan datang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Bahan Hukum Tersier	6
1.6 Cara Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.6.1 Observasi.....	6
1.6.2 Alat Pengumpulan Data	7
1.7 Proses Penelitian	7

1.7.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.7.2 Subjek Penelitian	8
1.8 Analisis Data.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pewarisan Anak Angkat Dalam Menurut Hukum Waris Adat.....	9
2.2 Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan	12
2.2.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Saudara Laki-laki Pewaris ..	19
2.2.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Ahli Waris Lain.....	20
2.3 Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Terhadap Sengketa Waris.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN.....	24
3.1 Kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali	24
3.2 Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Apabila Ada Saudara Laki-laki Pewaris Atau Ahli Waris Lain.....	31
3.3 penyelesaian sengketa waris jika terjadi rebutan harta warisan antara anak angkat dengan, saudara laki-laki pewaris atau ahli waris lain	43
BAB 4. PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58